



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
DAN PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR: 141/Kpts/OT.080/A.9/12/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN
TANAMAN PANGAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN
PERTANIAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pangan Status PMA (Penanaman Modal Asing)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pangan Status PMA (Penanaman Modal Asing) yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pangan Status PMA (Penanaman Modal Asing) sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan Pertanian Tanaman Pangan Status PMA (Penanaman Modal Asing) dinyatakan tetap berlaku.

6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024, Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615);
8. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022, Nomor 1250);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pangan Status PMA (Penanaman Modal Asing) yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Daftar Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pangan Status PMA (Penanaman Modal Asing) sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 70/OT.140/A.9/06/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sepanjang tidak mengatur standar pelayanan Perizinan Berusaha Pertanian Tanaman Pangan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal: 14 Desember 2024
Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP. 196802251993032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
 PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR : 141/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN
 PANGAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL
 ASING)

**STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN STATUS PMA
 (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Khusus Usaha: 1. Rencana Kerja Usaha Budidaya 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Perizinan lingkungan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center PPID Utama: 085179657867; 2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center: 081110100750 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id ; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas h. Minuman dan makanan kecil i. <i>Charging box</i> j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc

NIP. 196802251993032002

NO	KOMPONEN	URAIAN
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTPP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
 PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
 PERIZINAN PERTANIAN
 NOMOR : 141/Kpts/OT.080/A.9/12/2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**STANDAR PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA PERBENIHAN TANAMAN PANGAN
 STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Persyaratan Khusus : a. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih. b. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih. c. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbenihan. d. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha e. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) f. Perizinan lingkungan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan perizinan melalui aplikasi sistem OSS RBA (www.oss.go.id); b. Pemohon melakukan unduh dokumen perizinan melalui akun pelaku usaha pada sistem OSS untuk permohonan yang disetujui; c. Pemohon melakukan perbaikan permohonan bila terdapat pengembalian permohonan pada sistem OSS. d. Pemohon dapat melakukan pengajuan ulang apabila terdapat penolakan permohonan pada sistem OSS
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	a. Aplikasi KALDU EMAS (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian): https://dumas.pertanian.go.id/ b. Pelayanan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian, Gedung PIA 1) WA Center PPID Utama: 085179657867; 2) Email: layanan-ip@pertanian.go.id c. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian d. kotak pengaduan di PADU-SATU

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. formulir Google: https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTPP f. email: pvt@pertanian.go.id g. WA Center PPVTPP: 081110100750 h. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!): 1) <i>website</i> : www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 615); 7. Peraturan BKPM Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 262);
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Meja (<i>counter</i>) pelayanan b. Media informasi (leaflet pelayanan, koran, majalah) c. Jaringan internet d. Sarana pengaduan masyarakat (ruangan dan petugas penerima pengaduan, kotak pengaduan, link google form) e. Sarana konsultasi online f. Ruang laktasi g. Toilet untuk pria dan wanita dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Minuman dan makanan kecil i. <i>Charging box</i> j. Kotak P3K k. Tempat parkir (tersedia juga untuk penyandang disabilitas) l. Kursi roda bagi pengguna layanan yang memerlukan m. <i>Kids corner</i> bagi pengunjung yang membawa balita n. Mushola o. Layanan bagi kelompok prioritas p. Area merokok di luar ruangan
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana layanan memiliki kompetensi dengan standar minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1)
4	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Sistem pengendalian internal dan pengawasan oleh pimpinan
5	Jumlah Pelaksana	20 (dua puluh) Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dan data yang disampaikan kepada Pusat PVTTP dijamin keamanannya dan produk perizinan yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
 NIP. 196802251993032002

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN
NOMOR : 141/OT.080/A.9/12/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA PERTANIAN TANAMAN PANGAN
STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)

**DAFTAR KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)
PERIZINAN BERUSAHA STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
PERTANIAN TANAMAN PANGAN STATUS PMA (PENANAMAN MODAL ASING)**

- (01111) Pertanian Jagung
- (01112) Pertanian Gandum
- (01113) Pertanian Kedelai
- (01114) Pertanian Kacang Tanah
- (01115) Pertanian Kacang Hijau
- (01119) Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji – Bijian Penghasil Minyak Lainnya
- (01121) Pertanian Padi Hibrida
- (01122) Pertanian Padi Inbrida
- (01135) Pertanian Aneka Umbi Palawija

Kepala Pusat,



Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc
NIP 196802251993032002